

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

“*Every kind of peaceful cooperation among men is primarily based on mutual trust and only secondarily on institutions such as courts of justice and police (Albert Einstein)*”. Berangkat dari *quotes* tersebut peneliti melihat bahwa hubungan yang baik dapat diciptakan melalui kerjasama. Begitupun dengan negara-negara di dunia ini, untuk menjalin komunikasi dan interaksi yang baik negara-negara melakukan kerjasama sebagai langkah utama dalam menunjang hubungannya dengan negara-negara lain. Kerjasama sangat dibutuhkan oleh setiap negara hal ini dikarenakan negara-negara memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda. Untuk mencapai tujuan dan kepentingan tersebut, maka suatu negara menjalin kerjasama dengan negara lain.

Ada kalanya suatu negara menjalin kerjasama dengan negara lain berdasarkan isu-isu tertentu, salah satunya adalah terkait dengan isu perdagangan narkoba atau *drugs trafficking*. Perdagangan narkoba merupakan salah satu jenis *trafficking crime* dan termasuk kejahatan transnasional yang bersifat lintas negara. Hal ini dikarenakan kejahatan tersebut menjadi ancaman yang serius bagi keamanan global karena mengingat produsen, kurir dan konsumen yang sifatnya melibatkan berbagai negara dari penjuru dunia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

Oleh karena itu, diperlukan kerjasama internasional karena permasalahan tersebut tidak dapat ditanggung oleh satu negara sendiri, termasuk Indonesia. Indonesia sendiri menjadi salah satu pangsa pasar bagi sindikat gelap narkoba Internasional. Para penyelundup narkoba melihat Indonesia adalah pasar yang menggiurkan, terlebih permintaan yang terus melonjak dengan harga yang tinggi sehingga puluhan kilogram dengan berbagai jenis narkoba masih terus diselundupkan ke wilayah-wilayah di Indonesia (Affan, 2018). Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah dikarenakan letak geografis Indonesia yang strategis dan populasi penduduk di Indonesia yang tergolong tinggi.

Indonesia merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara dengan total luas wilayah adalah 7,81 juta km<sup>2</sup>. Sekitar 3,25 juta km<sup>2</sup> merupakan lautan, 2,55 km<sup>2</sup> adalah Zona Ekonomi Eksklusif serta sebanyak 2,01 juta km<sup>2</sup> adalah wilayah daratan (Pratama, 2020). Indonesia juga merupakan negara dengan kepadatan penduduk mencapai 272 juta jiwa pada tahun 2021 (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2021). Hal tersebut memungkinkan Indonesia menjadi target pasar terbesar bagi peredaran narkoba dari negara lain, termasuk dari wilayah Amerika Latin, Afrika Barat dan Asia Tenggara yang sangat rentan akan perdagangan narkoba.

Menurut Kepala BNN Komjen Petrus Reinhard mengatakan bahwa Indonesia menjadi target operasi bandar narkoba dari berbagai jaringan narkoba di dunia, termasuk Golden Triangel, Golden Chrysant dan Golden Peacock. Golden Triangel merupakan jaringan yang berada di Kawasan Myanmar, Thailand hingga Laos. Golden Chrysant merupakan jaringan yang berada di Kawasan Afghanistan,

Iran dan Pakistan. Sedangkan Golden Peacock sendiri merupakan jaringan yang berada di wilayah Amerika Latin (Bareskrim Polri, 2021).

Peredaran narkoba yang kian meluas dan merajalela di Indonesia ini juga disebabkan karena Indonesia berada dalam wilayah perairan yang sangat strategis. Wilayah perairan menjadi salah satu jalur masuk peredaran gelap narkoba ke Indonesia. Letak geografis Indonesia yang strategis di Asia Tenggara dan jumlah penduduk yang potensial menjadikan Indonesia negara yang sangat berpotensi untuk jalur perdagangan narkoba. Hal tersebut menjadi celah bagi para sindikat narkoba untuk menyelundupkan dan mengedarkan narkoba atau sekedar transit di wilayah Indonesia.

Hal ini menjadi keprihatinan bagi bangsa Indonesia karena permasalahan tersebut dapat mengancam keamanan negara dan merugikan generasi-generasi penerus bangsa di masa mendatang. Sebanyak 60 sampai 70 persen narkoba yang beredar di Indonesia adalah berasal dari luar negeri dan 40 sampai 30 persen sisanya adalah narkoba asal lokal terutama jenis ganja (Sari, 2021). Pada awalnya, Indonesia hanya sebagai wilayah persinggahan lalu lintas perdagangan narkoba, namun para pengedar narkoba menjadikan Indonesia sebagai wilayah peredaran narkoba yang menguntungkan sindikat-sindikat narkoba tersebut.

Faktanya seperti yang dilaporkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) saat ini Indonesia bukan hanya sekedar menjadi negara pemasaran narkoba, bukan hanya sebagai negara konsumen narkoba tetapi Indonesia sudah menjadi negara yang memproduksi narkoba jenis ganja (Nurhadi, 2021). Beberapa wilayah di

Indonesia yang menjadi penemuan produksi ganja diantaranya adalah Aceh, Sumatera Utara, Garut, Jambi, Bengkulu, Cianjur dan masih banyak wilayah-wilayah lainnya yang memproduksi ganja secara illegal. Penyalahgunaan narkoba jenis ganja di Indonesia sendiri mencapai angka 44,5% sedangkan konsumsi ganja secara global sendiri mencapai jumlah yakni 16% dari 192 juta penduduk dunia (CNN Indonesia, 2020).

Padahal, tanaman jenis ganja sendiri termasuk dalam kategori narkotika golongan 1 dalam UU No. 35 tahun 2009 di Indonesia. Hal ini dikarenakan penggunaan ganja dapat membawa efek buruk bagi kesehatan yang dapat merusak organ-organ tubuh dan menimbulkan gangguan mental seperti skizofrenia, depresi, cemas bahkan menyebabkan gangguan jiwa, karena ganja memiliki kandungan lebih dari 500 zat kimia seperti *tetrahydrocannabinol* (THC) yang berbahaya bagi kesehatan (BNN RI, 2020). Melihat dari permasalahan terkait produksi narkoba di Indonesia yang semakin merajalela tersebut, Indonesia telah menetapkan *drugs trafficking* sebagai *high-risk crime* yang berarti bahwa jenis kejahatan ini memiliki resiko yang sangat tinggi (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

Sehingga dalam penanganannya dibutuhkan upaya yang begitu luar biasa. Dalam menaggulangi permasalahan terkait narkoba, Indonesia memiliki badan yang secara khusus dibentuk untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan narkotika dan obat-obatan terlarang yakni Badan Narkotika Nasional (BNN).

BNN merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian di Indonesia yang bertugas untuk menangani masalah di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (BNN RI, 2020).

Untuk mencegah alur keluar masuknya perdagangan gelap narkoba secara internasional, Indonesia juga meningkatkan upaya dalam menanggulangi isu kejahatan terhadap narkoba tersebut. Saat ini Indonesia telah meratifikasi tiga konvensi internasional anti narkoba. Diantaranya adalah *Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1961 yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1976, *Convention on Psychotropic Substances* 1971 melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1996, dan *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

Indonesia juga berperan aktif pada berbagai forum internasional yang berkaitan dengan pemberantasan narkoba dibawah naungan organisasi internasional yang bergerak di bidang kejahatan terhadap narkoba yakni *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*. Survei yang dilakukan oleh UNODC sendiri hampir 4,5 juta orang bergantung pada pendapatan yang diperoleh dari budidaya tanaman obat-obatan terlarang. Kebanyakan kasus tersebut dilakukan oleh penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dan 50 persen pendapatannya berasal dari budidaya tanaman obat-obatan terlarang.

Menanggapi seriusnya permasalahan terkait penyalahgunaan narkoba ini Indonesia kemudian menjalin kerjasama dengan negara lain. Kolombia, menjadi salah satu negara asal penyelundupan narkoba ke Indonesia. Kolombia juga memiliki kesamaan permasalahan terkait dengan produksi dan perdagangan narkoba. Salah satu kasus yang berhasil diungkap oleh BNN adalah ditemukannya narkoba jenis kokain yang berhasil diungkap oleh BNN dan TNI AL pada Mei 2022. TNI AL dan BNN Provinsi Banten menemukan kokain dengan total berat mencapai 179kg dengan nilai 1,25 triliun di Perairan Selat Sunda yang diduga berasal dari jaringan narkoba “Golden Peacock” di kawasan Amerika Latin (CNN Indonesia, 2022).

Dari tahun 2020-2022 Polri juga berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis kokain di wilayah Indonesia. Dimana sebanyak 23,54 gram kokain ditemukan pada tahun semester satu tahun 2020, 12,32 gram kokain ditemukan pada semester satu 2021 dan sebanyak 33,82 gram kokain ditemukan pada semester satu tahun 2022 (Bareskrim Polri, 2021). Pihak kepolisian tersebut mengungkap bahwa penyelundupan narkoba jenis kokain tersebut diduga berasal dari sindikat Kolombia. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh UNODC pada *World Drug Report* menyatakan bahwa negara Kolombia merupakan produsen kokain terbesar di seluruh dunia, dengan hasil penjualannya hingga 10 milyar dollar pertahun (UNODC, 2010).

Di Kolombia sendiri terdapat kepolisian nasional negara Kolombia atau Policia Nacional de Colombia, dengan divisi narkotika yakni Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (DIRAN). DIRAN sebagai badan penanggungjawab terkait permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kolombia, kebijakan yang dimiliki DIRAN untuk memerangi perdagangan narkoba dan pelanggaran lainnya, meminimalisir kegiatan yang berkaitan dengan kejahatan narkotika, dan berkolaborasi dengan komunitas nasional serta internasional (Government Colombia, n.d.).

Masalah yang dihadapi oleh Indonesia dan Kolombia adalah sama dimana dalam hal ini yaitu penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Hal inilah yang membuat kedua negara kemudian melakukan suatu kerjasama yang bertujuan untuk saling berbagi pengalaman dalam pemberantasan produksi dan perdagangan narkoba ini. Pemerintah Indonesia dan Kolombia sama-sama mengakui bahwa kasus peredaran gelap narkotika serta obat-obatan terlarang lainnya bisa teratasi dengan baik dan efektif adalah dengan dilakukannya kerjasama.

Oleh karena itu, BNN RI dan Kolombia melalui *Dirección de Antinarcóticos* (DIRAN) atau Direktorat Anti Narkotika melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memberantas produksi narkoba dan perdagangan narkoba tersebut. Kerja sama ini berkaitan dengan Pemberantasan Produksi dan Perdagangan Narkotika yang disepakati oleh kedua negara secara resmi melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) di Bogota dan Jakarta sejak September 2016.

Oleh sebab itu, penelitian ini bermaksud menjelaskan mengenai efektivitas kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Kolombia berdasarkan MoU yang telah disepakati kedua negara dalam memberantas masalah produksi dan perdagangan narkoba tersebut. Dimana penelitian ini akan dianalisis dari sudut pandang teori liberalisme institusional dan konsep efektivitas rezim internasional. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sudut pandang mengenai upaya Indonesia dalam menumpas permasalahan terkait dengan produksi dan perdagangan narkoba di Indonesia melalui kerjasamanya dengan Kolombia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan berusaha menjawab mengenai “Bagaimana efektivitas MoU kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan *Dirección de Antinarcóticos* (DIRAN) Kolombia dalam memberantas peredaran gelap narkoba?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas kerjasama Indonesia dengan Kolombia melalui suatu institusi yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) dan *Dirección de Antinarcóticos* (DIRAN).

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan *Dirección de Antinarcóticos* (DIRAN) khususnya dalam penanganan pemberantasan kasus narkoba di Indonesia.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Akademis**

Penelitian ini hendaknya dapat bermanfaat untuk kepentingan akademis seperti menjadi landasan pengetahuan dan tambahan literature serta memberikan penjelasan yang berkaitan dengan efektivitas kerjasama yang dijalin oleh Indonesia dan Kolombia dalam memberantas perdagangan narkoba di Indonesia sebagai kejahatan transnasional.

### **1.4.2 Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan untuk para pembaca, khususnya peneliti dan mahasiswa Hubungan Internasional. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya dalam studi Hubungan Internasional serta diharapkan dapat memperkaya sudut pandang mengenai efektivitas kerjasama antara Indonesia dengan Kolombia.

## 1.5 Kerangka Teori

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan kerja sama antara Indonesia dengan Kolombia. Namun di sini peneliti mengambil *literature review* yang selaras dengan tema dalam penelitian ini yakni khususnya literature review yang membahas mengenai kerjasama Indonesia dengan Kolombia dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba.

Penelitian pertama dilakukan oleh Ade Rizal Pamungkas pada tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul “Latar Belakang Kerjasama Indonesia-Kolombia dalam Memerangi Narkoba Tahun 2016”. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Rizal Pamungkas lebih berfokus pada pembahasan mengenai latar belakang yang membuat Indonesia dan Kolombia melakukan kerjasama dalam memerangi narkoba padahal kedua negara memiliki banyak sekali perbedaan. Penelitian ini lebih menekankan pada pertanyaan mengapa kedua negara bekerjasama dalam memerangi narkoba. Argumen utama dalam penelitian Ade Rizal Pamungkas tersebut adalah bahwa kerjasama Indonesia dan Kolombia ini dilatarbelakangi oleh adanya tujuan untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dan Kolombia dan dapat menanggulangi perdagangan narkoba diantara kedua negara (Pamungkas, 2017).

Penelitian kedua dilakukan oleh Indah Restasari Agustina pada tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul “Kerjasama Indonesia dan Kolombia dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba di Indonesia Periode 2017-2019”. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Indah Restasari Agustina ini lebih berfokus pada

pembahasan mengenai upaya yang dilakukan oleh Indonesia dan Kolombia dalam menanggulangi peredaran narkoba. Argumen utama dalam penelitian ini adalah bahwa Indonesia dan Kolombia telah berupaya untuk melakukan kerjasama dengan adanya program *bilateral meeting* sebagai wadah untuk komunikasi antara kedua negara dan program *capacity building* yang masih memerlukan koordinasi kedepannya dalam pengimplementasian *capacity building* ini (Agustina, 2020).

Penelitian ketiga dilakukan oleh Carolina Sierra Gonzalez pada tahun 2008 dengan judul “Alternative Development in Colombia: The Practice and Theory of Alternative Development Programmes”. Penelitian ini berbicara mengenai bagaimana program pembangunan alternatif yang ditetapkan di Kolombia sebagai strategi untuk memberantas tanaman koka sebagai bahan baku narkoba jenis kokain. Argumen utama penelitian ini adalah program pembangunan alternatif yang diterapkan oleh UNODC di Kolombia. Program ini dibentuk dengan tujuan untuk mengganti tanaman koka yang digunakan sebagai bahan baku kokain agar dialihkan ke tanaman-tanaman legal misalnya kelapa sawit, coklat dan tanaman legal lainnya. Namun, karena produksi narkoba di Kolombia yang telah berlangsung selama tiga dekade terakhir sehingga membutuhkan waktu lebih dalam mengatasi permasalahan produksi narkoba tersebut. Selain itu, program pengembangan alternatif ini mulai banyak diadopsi oleh negara lain misalnya Peru, Bolivia, termasuk juga Indonesia khususnya di wilayah Aceh yang menjadi daerah produksi narkoba jenis ganja (Gonzalez, 2008).

Penelitian keempat dilakukan oleh Hafizh Armaghani pada tahun 2018 yang berjudul “Kebijakan Indonesia pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Mewujudkan *ASEAN Drug Free Area*”. Penelitian ini masih relevan dengan tema peneliti dikarenakan dalam penelitian ini terdapat bahasan mengenai bagaimana Indonesia melalui BNN berupaya membendung sindikat narkoba internasional salah satunya berasal dari Kolombia yang memproduksi narkoba jenis kokain. Argumen utama penelitian ini adalah Indonesia telah menjalin berbagai macam nota kesepahaman dengan negara-negara lain, salah satunya Kolombia dengan membentuk nota kesepahaman pada tahun 2016 silam. Indonesia juga mulai menerapkan program pengembangan alternatif yang telah diterapkan terlebih dahulu di Kolombia.

Penelitian kelima dilakukan oleh Aldebaran Yudha Perwira pada tahun 2019 yang berjudul “Kerjasama BNN (Badan Narkotika Nasional) Indonesia dengan NNCC (National Narcotics Control Commission) Tiongkok dalam menanggulangi Perdagangan Narkoba Asal Tiongkok di Indonesia Tahun 2012-2018. Penelitian ini membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh BNN dalam menekan masuknya narkoba yang berasal dari Tiongkok melalui kerjasama dengan NNCC dengan pembentukan nota kesepahaman pada tahun 2012 menggunakan teori kepatuhan. Argumen utama penelitian ini adalah kerjasama yang dilakukan antara BNN dengan Tiongkok masih kurang efektif dikarenakan tidak menunjukkan keberhasilan dalam menanggulangi peredaran narkoba karena masih banyak sindikat narkoba asal Tiongkok yang menyelundupkan narkoba di wilayah Indonesia (Perwira, 2019).

Penelitian keenam dilakukan oleh Yonathan Addo Putra Pradana pada tahun 2020 dengan judul “Kerjasama Indonesia-Nigeria dalam Menangani Jaringan Perdagangan Narkoba Nigeria di Indonesia Periode 2015-2017”. Penelitian ini membahas mengenai kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Nigeria dalam mengatasi maraknya peredaran narkoba dari Nigeria melalui penandatanganan MoU pada tahun 2013. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kerjasama antara Indonesia yang dinaungi oleh BNN dan National Drugs Law Enforcement Agency (NDLEA) Nigeria melalui implementasi MoU yang menunjukkan hasil yaitu pengungkapan kasus-kasus besar misalnya kasus Teluk Jakarta dan Penjaringan yang menyelundupkan sabu sebanyak 3kg. Bentuk implementasi lainnya adalah adanya pertukaran informasi terkait dengan narkotika dan rencana penyelundupan narkoba dari Nigeria (Perwira Y. A., 2020).

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik tersebut. Penelitian yang hendak peneliti lakukan ini sebagai pelengkap dari dua penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan perbedaannya adalah terletak pada adanya peneliti lebih berfokus melakukan pembahasan mengenai efektivitas kerjasama antara Indonesia dan Kolombia dalam penanganan pemberantasan kasus peredaran narkoba di Indonesia.

Penelitian ini akan mengangkat teori liberalisme institusional untuk menganalisis kerjasama antara Indonesia dengan Kolombia terkait pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. Teori liberalisme institusional merupakan cabang daripada teori liberalisme. Beberapa aktor yang menonjol dalam teori liberalisme yakni John Locke, Immanuel Kant dan Adam Smith. Teori liberalisme memiliki

tiga asumsi dasar yakni hakikat aktor, hakikat tujuan negara dan hakikat struktur internasional. Dalam pandangan liberalisme sendiri, hakikat aktor internasional adalah individu dan kelompok, bukan suatu negara.

Hal ini dikarenakan individu dan kelompok masyarakat yang berperan penting dalam menentukan kebijakan suatu negara. Liberalisme ini lebih melihat pada pentingnya faktor domestik dalam menjelaskan hubungan antar negara. Liberalisme memandang kepentingan nasional adalah kepentingan dari individu dan aktor-aktor domestik. Hal ini dikarenakan tujuan negara direpresentasikan melalui kepentingan aktor-aktor domestik tersebut. Negara hanya sebagai alat dalam mewujudkan kepentingan daripada aktor-aktor tersebut. Sementara dalam hakikat struktur internasional, liberalisme memandang bahwa struktur internasional adalah kolaboratif dimana negara saling berinteraksi dan mengedepankan kerjasama daripada berkonflik. Negara-negara saling bekerjasama untuk memenuhi tujuan dan mencapai kepentingan masing-masing (Rosyidin, 2020).

Terdapat beberapa cabang dari teori liberalisme ini antara lain, liberalisme republikan, liberalisme interdependensi dan liberalisme institusionalis. Dari ketiga cabang teori liberalisme tersebut, liberalisme institusional dirasa lebih cocok dalam menjawab efektivitas kerjasama diantara kedua negara yang melibatkan suatu institusi baik dari Indonesia maupun dari Kolombia. Teori liberalisme institusional sendiri dicetuskan oleh Robert Keohane. Menurut Robert Keohane, teori liberalisme ini adalah salah satu teori dalam Hubungan Internasional yang memiliki asumsi dasar bahwa institusi, rezim internasional, ataupun organisasi internasional dapat menjembatani negara-negara untuk saling bekerjasama. Institusi ini memiliki

seperangkat aturan yang dapat mengatur segala tindakan negara dalam suatu kerjasama (Rosyidin, 2020).

Teori liberalisme institusional ini adalah teori yang mendorong negara-negara untuk menciptakan suatu kerjasama dalam suatu institusi. Institusi disini adalah rezim internasional yang memiliki prinsip, aturan dan norma. Institusi ini bisa melalui lembaga formal dan non-formal. Institusi formal ini seperti organisasi internasional dan hukum internasional yang mengikat suatu negara. Sementara institusi non-formal disini seperti *Memorandum of Understanding* (MoU), *agreement* antar-negara, dan kesepakatan lain yang tidak terlalu mengikat suatu negara (Rosyidin, 2020).

Teori liberalisme institusional juga melihat bagaimana rezim internasional tersebut dapat dikatakan efektif atau tidak. Liberalisme institusional memandang efektivitas adalah sebagai tolak ukur mengenai seberapa besar suatu institusi internasional mampu memecahkan permasalahan. Efektivitas rezim internasional ini diukur dari seberapa besar tujuan kerjasama tersebut dapat tercapai. Tujuan sendiri dibagi menjadi dua yakni hasil (*output*) sebagai sesuatu yang dicapai setelah kerjasama dilakukan dan luaran (*outcome*) yang berhubungan dengan capaian dari hasil kerjasama tersebut. (Rosyidin, 2020).

Teori ini juga menekankan pada prinsip multilateralisme dan kerjasama sebagai sarana untuk mencapai kepentingan bagi suatu negara. Rezim internasional menurut Keohane harus dibatasi pada area dan isu-isu tertentu karena area dan isu ini bergantung pada bagaimana persepsi dan perilaku suatu aktor baik negara

maupun non-negara (Devitt, 2011). Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan *Memorandum of Understanding (MoU)* sebagai rezim non-formal yang menjembatani kerjasama Indonesia dengan Kolombia.

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.1 Definisi Konseptual**

Berdasarkan dari pendapat para ahli yang telah dipaparkan di dalam sub bab kerangka teori yang menyesuaikan pada kebutuhan penelitian ini, maka definisi konseptual dirumuskan sebagai berikut:

#### **1.6.1.1 Rezim Internasional**

Menurut Stephen D. Krasner konsep rezim internasional merupakan tatanan prinsip, aturan, norma dan prosedur dalam pembuatan keputusan baik yang bersifat eksplisit maupun implisit yang berkaitan dengan ekspektasi atau harapan yang memuat kepentingan dari para aktor itu sendiri dalam hubungan internasional (Krasner, 1982). Krasner juga berargumen bahwa rezim tidak hanya berimplikasi pada norma-norma yang memfasilitasi terbentuknya suatu kerjasama, namun rezim juga sebagai bentuk kerjasama dari para aktor yang lebih dari sekedar mengejar kepentingan internal dalam jangka pendek (Krasner, 1982).

Selain itu, Young juga sependapat dengan Krasner dalam pandangannya terkait suatu rezim internasional. Menurut Young rezim internasional didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prosedur dalam pembuatan keputusan melalui peranan para partisipan dengan interaksi-interaksi mereka (Young, 1982). Rezim internasional dapat menjembatani negara-negara

dalam melakukan kerjasama internasional. Hal ini dikarenakan negara tidak akan mampu bertahan apabila tidak didukung oleh keberadaan suatu rezim.

Keberadaan suatu rezim diperlukan bagi negara-negara sebagai sarana komunikasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan (Prayuda, Harto, & Gunawan, 2015). Raymond F Hopskin dan Donald J Puchala juga menyatakan bahwa rezim internasional memiliki lima ciri khusus yakni (Puchala & Hopkins, 1982):

1. Rezim memiliki kemampuan dalam membentuk perilaku dengan adanya prinsip, norma serta aturan.
2. Rezim menjadi dasar untuk menciptakan prosedur atau mekanisme dalam pembuatan kebijakan.
3. Rezim memuat prinsip-prinsip yang dapat menetapkan perilaku yang benar atau perilaku menyimpang.
4. Adanya aktor internasional yang berperan di dalam rezim (aktor negara ataupun aktor non-negara).
5. Rezim memiliki eksistensi untuk menyamakan nilai, tujuan, serta alur dalam membuat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan para aktor yang terlibat di dalam rezim.

#### **1.6.1.2 Efektivitas Rezim**

Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Efektivitas Rezim. Konsep ini dikemukakan oleh Arild Underdal seorang ahli dalam analisis kebijakan. Dalam bukunya yang berjudul “*Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*” efektivitas rezim

merupakan konsep yang dapat mengukur sejauh mana efektivitas suatu rezim internasional dalam suatu kerjasama.

Menurut Arild Underdal, suatu rezim internasional merupakan seperangkat norma dan aturan yang dirancang untuk mengatur suatu kegiatan tertentu. Rezim internasional bisa dikatakan efektif apabila rezim tersebut bisa menjalankan fungsi dan memecahkan sebuah masalah yang menjadi latar belakang dibentuknya rezim (Underdal, *Explaining Regime Effectiveness*, 1987). Dengan kata lain, konsep efektivitas rezim ini merupakan bentuk pengukuran keberhasilan suatu rezim melalui kerjasama dan pengimplementasian rezim yang sesuai dengan fungsinya dalam menyelesaikan suatu isu tertentu. Konsep efektivitas rezim yang dipaparkan oleh Arild Underdal ini mengelompokkan beberapa variabel. Diantaranya adalah *independent variable*, *dependent variable* dan *intervening variable*.

Dalam penelitiannya, efektivitas rezim merupakan variabel dependen. Efektivitas rezim ini dipengaruhi oleh variabel independen berupa tipe permasalahan dan kapasitas aktor. Tipe permasalahan merupakan berbagai masalah yang dihadapi rezim, sedangkan kapasitas aktor adalah kemampuan yang dimiliki aktor untuk menyelesaikan permasalahan dalam rezim. Terdapat dua komponen utama yang dapat menjelaskan *variable independent*, yakni kerumitan permasalahan (*problem malignancy*) dan kapasitas penyelesaian masalah (*problem solving capacity*).

Variabel berupa tipe permasalahan dijelaskan dengan menggunakan komponen kerumitan masalah, sedangkan variabel kapasitas aktor dijelaskan dengan menggunakan komponen kapasitas penyelesaian masalah. Kemudian terdapat juga *intervening variable* yaitu variabel yang muncul akibat dari variabel-variabel dependen dan independen. Variabel ini merupakan variabel yang berpengaruh terhadap variabel dependen. *Intervening variable* disini menggunakan *Level of Collaboration*, atau disebut tingkat kolaborasi antara anggota rezim dari sebuah rezim. Variabel-variabel tersebut lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini.

### **1. Variabel Independen**

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Menurut Sugiyono variabel independent adalah variabel-variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi sebab-sebab munculnya variabel dependen (D Pratama, 2021). Variable independen dalam konsep efektivitas rezim menurut Underdal berguna untuk menjawab permasalahan terkait dengan implikasi aturan internasional yang cenderung mengalami keberhasilan dan kegagalan. Variabel independen dalam efektivitas rezim menurut Underdal terdiri dari kerumitan masalah (*problem malignancy*) dan kapasitas penyelesaian masalah (*problem solving capacity*).

**a. Kerumitan Masalah / *Problem Malignancy***

Kerumitan masalah berpengaruh pada upaya penyelesaian permasalahan yang dibutuhkan dalam kerjasama antar aktor negara. *Malignancy* ini memiliki tiga komponen yakni *Incongruity*, *Asymmetry*, dan *Cumulative Cleaveages*.

a) *Incongruity*

*Incongruity* atau ketidaksesuaian yaitu kondisi dimana tidak semua negara anggota rezim internasional menganggap suatu isu sebagai permasalahan. Adanya ketidaksepahaman negara anggota rezim dalam memandang suatu isu sebagai suatu permasalahan.

b) *Asymmetry*

*Asymmetry* atau ketidakseimbangan yaitu kondisi dimana adanya kepentingan nasional yang berbeda-beda antara negara anggota dari sebuah rezim. Hal ini akan berpengaruh pada negara anggota rezim tersebut untuk bekerjasama dikarenakan masing-masing negara akan mengeluarkan kebijakannya masing-masing untuk mengejar kepentingan nasionalnya.

c) *Cumulative Cleaveages*

*Cumulative Cleaveages* dapat diartikan sebagai kondisi dimana adanya dominasi oleh suatu aktor negara anggota rezim yang mengakibatkan terjadinya situasi negara yang menang akan selalu menang dan negara yang kalah akan selalu kalah, menang dalam konteks ini diartikan sebagai tercapainya kepentingan salah satu negara. Hal ini juga misalnya adanya perpecahan dalam menangani suatu permasalahan yang dapat menghambat kerjasama yang dilakukan (Underdal, 2001).

### **b. Kapasitas Penyelesaian Masalah / *Problem Solving Capacity***

Underdal berargumen bahwa permasalahan dapat diatasi dengan efektif apabila ditangani oleh lembaga atau sistem dengan *power* yang kuat serta didukung adanya ketrampilan atau *skill* dan energi yang memadai (Underdal, 2001). Terdapat tiga komponen dalam kapasitas penyelesaian masalah menurut Underdal yakni pengaturan kelembagaan (*institutional setting*), distribusi kekuasaan (*power distribution*), keahlian dan kekuatan (*skill and energy*).

#### a) *Institutional Setting*

*Institutional Setting* atau pengaturan kelembagaan mengacu pada hubungan antara hak dan aturan yang menjelaskan mengenai kegiatan sosial, peran serta panduan berkomunikasi. Singkatnya, pengaturan lembaga mengatur perilaku setiap anggota rezim internasional.

#### b) *Power Distribution*

Distribusi kekuasaan menggambarkan kondisi adanya distribusi kekuasaan antar negara anggota rezim, distribusi kekuasaan dapat dikatakan adil ketika adanya pihak dominan sebagai pemimpin tetapi tidak cukup kuat untuk mengabaikan peraturan dan terdapat pihak minoritas yang cukup kuat dalam mengontrol pihak dominan.

#### c) *Skill and Energy*


Keahlian (*skill*) dan kekuatan (*energy*) sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang melatarbelakangi pembentukan rezim internasional tersebut. Skill dan energi dapat dilihat melalui *Instrumental Leadership* atau keterlibatan kinerja para aktor seperti tenaga ahli organisasi

antar pemerintah, perwakilan kelompok, delegasi nasional serta organisasi transnasional dalam rezim internasional.

## 2. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel independen (D Pratama, 2021). Menurut Underdal, variabel dependen ditelaah berdasarkan hubungan sebab-akibat yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa melihat dari tiga hal yakni *output* (keluaran), *outcome* (hasil) dan *impact* (dampak) yang merupakan titik awal analisis permasalahan (Underdal, 2001).

**Gambar 1.1 Skema Variabel Dependen**



*Gambar 1.1 Skema Variabel Dependen, Sumber: Underdal, 2021.*

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa Underdal memisahkan variabel dependen ke dalam tiga instrument yakni *output*, *outcome* dan *impact*. Adanya *behavioral change* yang dapat dilihat dari *output* dengan ditandai terjadinya perubahan perilaku aktor, dan *technical optimum* yang dapat dilihat pada *outcome* yang menunjukkan tercapai atau tidaknya kondisi ideal dari implementasi rezim internasional. Apabila *behavioral change* dan *technical optimum* sebagai kedua instrumen dalam menentukan efektifitas rezim berjalan dengan baik, maka

hal tersebut akan mempengaruhi hasil daripada *impact* yang lebih luas (Underdal, 2001).

a) ***Output***

*Output* didefinisikan sebagai proses pembentukan suatu rezim (ASEAN, 2002). Sebuah rezim dapat dikatakan telah memiliki *output* adalah ketika negara-negara anggota telah menandatangani kesepakatan yang dirumuskan bersama. Unsur *output* dalam sebuah rezim menentukan tingkat kolaborasi rezim tersebut. Keluaran yang muncul dari proses pembentukan, biasanya tertulis tetapi bisa juga tidak tertulis seperti misalnya konvensi, rules of law, treaty, deklarasi, bisa juga norma, prinsip-prinsip dan lain-lain.

b) ***Outcome***

*Outcome* mengacu pada implementasi kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam rezim yang sudah ditandatangani. Dengan kata lain kedua negara anggota rezim telah melaksanakan peraturan-peraturan yang terdapat dari perjanjian atau kerjasama yang telah disepakati. Hal ini juga berarti bahwa adanya perubahan perilaku anggota rezim yang terjadi akibat dari pembentukan aturan di dalam rezim tersebut. Ketika suatu negara telah menyepakati dan menandatangani sebuah rezim internasional, kemudian terdapat tindakan atau perilaku negara yang diubah dengan tujuan untuk menyesuaikan regulasi yang tertuang dalam rezim tersebut maka dapat dikatakan *outcome* yang dihasilkan bernilai positif atau baik.

c) ***Impact***

*Impact* memberikan gambaran mengenai adanya dampak atau akibat dari implementasi sebuah rezim terhadap perilaku aktor yang terikat dengan rezim. Adanya perubahan perilaku aktor terhadap sebuah rezim menimbulkan beberapa penilaian terkait dengan implementasi rezim yang telah dilaksanakan. Sehingga, ketika tujuan rezim internasional semakin mudah untuk dicapai dan memberikan dampak yang baik maka semakin efektif pula rezim internasional tersebut (Underdal, 1987).

### **3. Variabel Intervening**

Variabel intervening merupakan variabel penghubung yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (D Pratama, 2021). Pengukuran variabel intervening dalam efektivitas rezim, Underdal menggunakan *Level of Colaboration* yang merupakan *intervening variable*. Underdal menggunakan enam skala ukuran level kolaborasi, dapat dilihat dalam skala dibawah ini:

**Level of Collaboration (skala 0-5)** (Underdal, 2002).

1. **Skala 0** adalah *joint deliberation but no joint action* (negara anggota rezim melakukan musyawarah tanpa adanya tindakan bersama).
2. **Skala 1** adalah *coordination of action on the basis of tacit understanding* (negara anggota rezim melakukan koordinasi serta tindakan dengan pemahaman secara diam-diam).

3. **Skala 2** adalah *coordination of action on the basis of formulated rules or standards but with implementation fully in the hands of national government* (negara anggota rezim melakukan koordinasi serta bertindak dengan dasar aturan atau standar yang telah disepakati dengan implementasi sepenuhnya diatur oleh pemerintah nasional tidak ada penilaian terpusat).


4. **Skala 3** adalah *same as level 2 but including centralized appraisal* (negara anggota rezim berkoordinasi dan bertindak sesuai dengan aturan, implementasi diatur oleh pemerintah nasional dan ada penilaian terpusat).

5. **Skala 4** adalah *coordinated planning combined with national implementation only including centralized appraisal of effectiveness* (negara anggota rezim memiliki perencanaan terkoordinasi, implementasi dan penilaian secara terpusat).

6. **Skala 5** adalah *coordination through fully integrated planning and implementation with centralized appraisal of effectiveness* (koordinasi melalui perencanaan dan implementasi yang menyeluruh dan terintegrasi, dengan penilaian terpusat dan terintegrasi secara penuh).

### 1.6.1.2 Alur Pemikiran Konsep

**Gambar 1.2 Skema Alur Pemikiran Konsep Efektivitas Rezim**



Gambar 1.2 Faktor-Faktor yang Menentukan Efektivitas Rezim, Sumber Underdal, 2002, *One*

*Question, Two Answer, Diolah Peneliti Februari 2023*

Berdasarkan gambar alur pemikiran konsep efektivitas rezim Underdal tersebut menunjukkan bahwa garis panah lurus menandakan adanya hubungan secara langsung yang terkait dengan dua variabel. Ketika terdapat suatu masalah yang memenuhi ketiga indikator dari “*malignancy*” maka masalah tersebut bernilai (-) yang berarti rezim internasional kurang efektif, namun apabila kerumitan masalah atau *malignancy* dapat terselesaikan melalui kapasitas penyelesaian masalah maka masalah tersebut bernilai (+) yang berarti rezim internasional bersifat efektif. Selain itu keterlibatan negara anggota rezim dengan mengadakan

pertemuan rutin dapat menambah poin indikator rezim yang bersifat efektif yang kemudian menghasilkan *level of collaboration* sebagai indikator tingkatan efektivitas suatu rezim berdasarkan pada skala yang terdapat pada variabel intervening (Underdal, 2001).

## **1.6.2 Definisi Operasional**

Didasarkan pada definisi konseptual yang telah dijelaskan diatas, maka definisi operasional diturunkan sebagai berikut:

### **1.6.2.1 Rezim Internasional**

Rezim internasional yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah peraturan atau *agreement* yang secara spesifik membahas mengenai isu tertentu yang menjadi dasar kerjasama antara kedua negara. Adapun rezim internasional disini adalah *United Nations on Office Drugs and Crime (UNODC)* yang memiliki seperangkat prinsip, aturan dan norma serta prosedur dalam pengambilan keputusan yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding (Mou)* tentang Kerjasama dalam Pemberantasan Produksi, Manufaktur dan Perdagangan Gelap Narkotika yang menjembatani Indonesia dengan Kolombia khususnya dalam kasus narkotika.

### **1.6.2.2 Efektivitas Rezim**

Penelitian ini menggunakan konsep efektivitas rezim dalam mengukur sejauh mana efektivitas kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Kolombia khususnya terkait pemberantasan narkotika melalui konsep efektivitas rezim yang dikemukakan oleh Underdal dalam variabel-variabel berikut.

## 1. Variabel Independen

### a. *Problem Malignancy* / Kerumitan Masalah

- *Incongruity* dalam penelitian ini akan berfokus untuk menjawab pertanyaan apakah terdapat kesesuaian koordinasi antar negara yang memiliki hak untuk ikut dalam penyelesaian masalah kasus pemberantasan perdagangan atau penyelundupan narkoba antara Indonesia dan Kolombia.
- *Asymmetry* dalam penelitian ini akan berfokus untuk menjawab apakah negara-negara yang bersangkutan memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing dalam upaya penyelesaian masalah kasus pemberantasan perdagangan atau penyelundupan narkoba antara Indonesia dan Kolombia melalui nota kesepahaman (MoU) yang telah dibentuk bersama sebagai sarana diskusi untuk kedua negara.
- *Cumulative Cleavages* dalam penelitian ini akan berfokus untuk menganalisis apakah terdapat aktor dominan untuk memenangkan kepentingan nasionalnya dalam penyelesaian masalah kasus pemberantasan perdagangan atau penyelundupan narkoba antara Indonesia dan Kolombia.

### b. *Problem Solving Capacity* / Kapasitas Penyelesaian Masalah

- *Institutional Setting* dalam penelitian ini akan berfokus pada Nota Kesepahaman (MoU) yang disepakati bersama oleh kedua negara sebagai dasar yang mengatur perilaku kedua negara untuk bertindak

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan melalui nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani di Bogota dan Jakarta pada tahun 2016.

- *Distribution of power* dalam penelitian ini akan berfokus pada distribusi kekuasaan rezim internasional yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati oleh kedua negara agar tidak ada negara dominan yang cukup kuat melanggar peraturan sehingga rezim tersebut dapat berjalan secara adil.
- *Skill and energy (Instrumental Leadership)* dalam penelitian ini akan berfokus pada apakah terdapat *instrumental leadership* seperti keterlibatan tenaga ahli serta organisasi internasional dalam upaya penyelesaian masalah kasus pemberantasan perdagangan atau penyelundupan narkoba antara Indonesia dan Kolombia.

## **2. Variabel Dependen**

### **1. Output**

Seperti yang dijelaskan dalam konsep efektivitas rezim diatas, *output* dalam penelitian ini adalah proses pembentukan sebuah rezim yang mana akan berfokus pada bagaimana nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati oleh kedua negara. Indonesia dan Kolombia sejak tahun 2016 sepakat untuk membentuk suatu rezim non-formal yang dapat mengatur kedua negara dalam melakukan kerjasama terkait dengan pemberantasan narkoba. Rezim tersebut ialah keluaran yang berupa *Memorandum of Understanding* yang tertulis dan telah ditandatangani oleh kedua negara di Jakarta dan di Bogota.

## **2. Outcome**

*Outcome* dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan implementasi kesepakatan yang telah dibentuk dalam rezim. Implementasi kesepakatan tersebut mengacu pada implementasi aturan-aturan yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang mengikat kedua negara. Hal ini berpengaruh pada bagaimana perubahan perilaku atau tindakan kedua negara setelah dibentuknya aturan-aturan tersebut, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembentukan MoU tersebut sehingga dapat diketahui MoU tersebut dapat berhasil mencapai tujuannya atau tidak.

## **3. Impact**

*Impact* dalam penelitian ini berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari adanya rezim yang telah disepakati dan diimplementasikan bersama. Dampak dari adanya pembentukan rezim kerjasama antara Indonesia dan Kolombia sendiri adalah kasus-kasus terkait penyalahgunaan di Indonesia dari tahun 2020-2022 mengalami sedikit kondisi penurunan dalam tahun-tahun tertentu, selain itu Indonesia juga mulai menerapkan program pengembangan alternatif yang telah diterapkan terlebih dahulu oleh Kolombia dibawah naungan rezim internasional yakni *United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC)*.

## **1.7 Argumen Penelitian**

Argumen utama dalam penelitian ini adalah efektivitas kerjasama Indonesia dan Kolombia melalui MoU yang telah disepakati oleh kedua negara ini belum cukup efektif dalam memberantas kasus peredaran gelap narkotika. Hal ini dikarenakan poin-poin dalam MoU tidak diimplementasikan seluruhnya. Sehingga kerjasama ini masih belum memperoleh hasil yang maksimal dalam menekan peredaran gelap narkotika yang masih terus terjadi hingga saat ini.

## **1.8 Metode Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada analisis terhadap suatu fenomena. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan pemahaman yang bersifat subjektif dengan didukung oleh data dan fakta serta realita yang terjadi di lapangan. Metode kualitatif merupakan jenis metode yang lebih menekankan pada makna dari suatu fenomena yang terjadi. Metode kualitatif ini digunakan untuk memahami makna secara mendalam dibalik suatu fenomena atau permasalahan yang terjadi.

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian yakni analisis deskriptif. Tipe penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menyajikan gambaran akan suatu fenomena, khususnya dalam penelitian ini adalah fenomena mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Kolombia untuk memberantas perdagangan narkoba di Indonesia.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Pemilihan situs penelitian menjadi sangat penting mengingat hal tersebut akan menentukan terkait bagaimana peneliti dapat memperoleh data-data yang relevan serta mengetahui kondisi nyata dari subjek yang akan menjadi pembahasan pada penelitian. Situs atau lokasi penelitian merupakan tempat dimana dilakukannya penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Penelitian ini akan dilakukan di Jawa Tengah, Indonesia tepatnya di sekitar Universitas Diponegoro.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Subjek daripada penelitian ini adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia sebagai pihak yang melakukan kerjasama dengan *Dirección de Antinarcóticos (DIRAN)* Kolombia dalam memberantas produksi dan peredaran gelap narkotika.

### **1.8.4 Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami, menguraikan, dan menjelaskan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat (Junaid, 2016). Metode kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada makna dibalik suatu fenomena. Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti akan melakukan analisis secara mendalam menggunakan data yang didapatkan dengan dasar teori yang digunakan.

### **1.8.5 Jangkauan Penelitian**

Suatu penelitian membutuhkan jangkauan penelitian untuk membatasi ruang analisis sehingga berfokus terkait peristiwa yang menjadi topik penelitian. Penelitian ini memfokuskan waktu penelitian dimulai dari tahun 2016-2021 yang menjadi hal baru untuk ditawarkan. Alasan peneliti memilih jangka waktu penelitian tersebut dikarenakan telah ada dua penelitian sebelumnya yang memiliki rentang waktu dari tahun 2016-2017 dan 2017-2019. Sehingga penelitian ini dimulai sejak tahun 2016-2021 sebagai pelengkap penelitian sebelumnya serta data – data terakhir yang ada terkait kerjasama tersebut terdapat pada tahun 2021.

### **1.8.6 Sumber Data**

Data terbagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah sumber data kualitatif yang berupa data langsung. Terdapat beberapa contoh dari data primer yaitu hasil wawancara langsung, dokumen resmi tangan pertama, dan pernyataan narasumber yang diposting di media sosial.
- b. Data Sekunder adalah sumber data berupa data tidak langsung. Data tidak langsung yang dimaksud adalah memperoleh data bukan dari sumber orang pertama, bisa melalui sumber kedua serta dokumen tidak resmi. Terdapat beberapa contoh dari data sekunder yaitu pernyataan yang dikutip oleh sumber kedua, jurnal, buku, artikel, dan studi pustaka.

Data ini akan diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan resmi, situs berita dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan kerjasama Indonesia dengan Kolombia khususnya dalam memberantas produksi dan perdagangan narkoba di Indonesia.

### **1.8.7 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik yakni studi kepustakaan (*Library Research*) dengan metode berbasis internet / *online reseacrh* dengan mengkaji sumber-sumber ilmiah berupa buku, jurnal, artikel, laporan, maupun informasi yang terdapat pada website resmi yang tersedia di internet. Data-data tersebut akan diperoleh melalui studi pustaka agar diperoleh data-data yang relevan dengan permasalahan yang berkaitan dengan topik kerjasama Indonesia dengan Kolombia khususnya dalam pemberantasan narkotika.

### **1.8.8 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang hendak digunakan berupa metode kongruen. Metode kongruen merupakan metode yang berusaha mencari kecocokan antara teori yang digunakan dan data-data yang telah didapatkan selama dilakukannya penelitian. Data yang akan disajikan sesuai dengan teori liberalisme institusional dan konsep efektivitas rezim yang menjadi alat analisis yang digunakan untuk menyaring atau memfilter data-data yang sesuai dengan asumsi daripada teori liberalisme institusional tersebut.

### **1.8.9 Kualitas Data**

Kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini yakni berasal dari sumber-sumber yang kredibel dan berkualitas. Untuk mendapatkan kualitas data yang baik maka peneliti menggunakan data yang berasal dari sumber yang telah teruji kredibilitasnya. Sehingga data yang digunakan bersifat akurat dan dapat dipercaya seperti laman berita yang kredibel, laporan dari BNN, laporan dari UNODC, dan DIRAN melalui *website* resmi masing-masing institusi, serta jurnal yang diterbitkan oleh Universitas yang ada di Indonesia dan jurnal-jurnal Internasional yang ilmiah lainnya.